

## **Prosedur Perhitungan Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan dan Pelaporan SPT Masa PPN PT. Dash Megah Internasional**

*Violetta<sup>1)</sup>, Yunia Oktari<sup>2)</sup>*

*<sup>12</sup>Universitas Buddhi Dharma*

Email : [piyoletta.01@gmail.com](mailto:piyoletta.01@gmail.com), [yunia.oktari@ubd.ac.id](mailto:yunia.oktari@ubd.ac.id)

### **ABSTRAK**

Praktik kerja magang dilaksanakan di PT. Dash Megah Internasional pada bagian Admin Accounting yang mengerjakan pembuatan faktur pajak keluaran, masukan, dan pelaporan SPT masa PPN selama 3 (Tiga) bulan mulai dari tanggal 22 April 2024 hingga 22 Juli 2024, kegiatan praktik kerja magang akan dilaksanakan setiap hari kerja dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, dan pada hari Sabtu dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Lokasi kantor berada di Jl. Daan Mogot KM. 21,5, kompleks Daan Mogot Permai (ruko Arcadia) Blok B1 No. 28, Batu Ceper, Kota Tangerang. Dalam pelaksanaan kerja magang ini, fokus utamanya adalah pada prosedur perhitungan faktur pajak keluaran, masukan, dan pelaporan SPT masa PPN yang dikerjakan dan diterapkan pada PT. Dash Megah Internasional. Kendala yang ditemukan penulis selama melaksanakan magang di PT. Dash Megah Internasional ini dalam prosedur perhitungan faktur pajak keluaran, masukan, dan pelaporan SPT masa PPN adanya ketidaktepatan lapor pajak dan kurangnya pengembangan pelatihan kepada setiap karyawan sehingga sebagian karyawan sulit untuk menggunakan dan tidak bisa memproses kegiatan lapor pajak secara tepat waktu maka dari itu agar mempermudah dalam melaporkan perpajakan serta mengetahui batas lapor sehingga tidak terjadinya terlambat lapor pajak sesuai dengan tanggal batas lapor agar tidak dikenakan sanksi berupa denda pajak.

**Kata Kunci: Prosedur, Perhitungan Faktur Pajak Keluaran, Masukan, Pelaporan SPT.**

## PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, kebijakan perpajakan juga mengalami perkembangan. Hal ini menjadikan perpajakan sebagai fenomena yang terus berubah dalam masyarakat. Pajak adalah kewajiban pembayaran yang dikenakan kepada setiap individu atau orang yang mempunyai kewajiban pajak, yang hasilnya akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara. Menurut (Romana et al., 2023), pajak adalah kontribusi wajib dari setiap orang atau organisasi kepada negara, yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Kontribusi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat, artinya setiap individu atau organisasi berkewajiban membayar pajak yang menjadi hak milik negara.

Menurut (“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” n.d.) pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), baik dari luar daerah maupun luar negeri. Sedangkan pajak Masukan (PM) merupakan dokumen yang dikeluarkan penjual kepada pembeli, yang mencatat pembelian BKP dan JKP. Faktur ini sangat penting untuk pelaporan pajak karena membuktikan bahwa pembeli berhak mengklaim pengurangan pajak atas pembeliannya. Faktur pajak masukan juga digunakan sebagai dasar untuk klaim pengembalian atau pengkreditan PPN yang dibayarkan saat membeli barang atau jasa dari penjual yang wajib memungut PPN.

Selanjutnya, menurut (“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” n.d.) pajak keluaran adalah PPN yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor. Pajak keluaran (PK)

merupakan dokumen yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi jual beli BKP dan JKP yang dikenakan PPN. Faktur pajak keluaran harus diterbitkan oleh pengusaha terdaftar dan melaporkan PPN yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan faktur yang telah diterbitkan, dengan memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menjaga kepatuhan dan akurasi laporan pajak yang pasti.

Sementara Pajak Masukan (PM) yang sudah dibayar dapat dikurangkan dari pajak keluaran yang telah dipungut. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan artinya perusahaan berstatus kurang bayar dan sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, berarti perusahaan berstatus lebih bayar.

Faktur Pajak yang harus dibuat pada saat diterima pembayaran, dan e-faktur harus diunggah sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pelaporan PPN harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan setelah ditetapkan sebagai PKP, dengan kelonggaran terkait tutup buku perusahaan yang umum dilakukan setiap awal bulan, sehingga kesalahan faktur pajak masih dapat diperbaiki sebelum tutup buku. Jika Wajib Pajak PPN terlambat melaporkan kewajibannya, akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,-. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul

**“Prosedur Perhitungan Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, dan Pelaporan SPT Masa PPN PT. Dash Megah Internasional.”**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **Sejarah Singkat Perusahaan**

Pada awalnya dimulai dari tahun 2010 didirikannya PT. Surya Teknik Dinamika bergerak di bidang penjualan mesin pemecah batu dan melakukan inovasi pada tahun 2021 menjalani bidang Computer Numerical Control (CNC). Dalam bidang ini melakukan tujuan untuk membuat ukir, memotong, memberikan tanda yang dikerjakan oleh mesin yang sudah diperintahkan melalui komputer dalam proses manufaktur. Untuk lokasi PT. Surya Teknik Dinamika ini bertempat di Jalan Iskandar Muda No.28 , RT 001/RW 001, Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Pemegang saham lalu bekerja sama pada perusahaan lain dengan menjual hasil CNC untuk mengembangkan bidang penjualan pada bagian barang toples dan perabot rumah tangga yang siap dijual kembali dari hasil produksinya. pada tahun yang sama juga pemegang saham melakukan kerjasama dengan pabrik produksi toples yaitu PT. Nuai Unggul Abadi dan pabrik alat rumah tangga PT. Singa Berlian Plastik. Pada tanggal 13 Oktober 2022 didirikannya PT. Dash Megah Internasional yang bergerak sebagai distributor barang toples yang didapat dari hasil kerjasama. PT. Dash Megah Internasional terdaftar di Nomor Induk Berusaha (NIB) berlokasi utama di Perum. Delta Sari Baru Komplek Delta Sari Asri No. 21, Kab. Sidoharjo, Provinsi Jawa Timur. Dan memiliki cabang perusahaan yang berlokasi di Jl. Daan Mogot KM. 21,5 kompleks Daan mogot permai (ruko arcadia) Blok B1 No. 28 Batu Ceper – Tangerang. Untuk penempatan surabaya merupakan kantor pusat yang bertugas mencari pelanggan hingga keluar pulau dan menerima laporan dari jakarta, sedangkan jakarta memiliki tugas untuk mengatur pengiriman hingga sampai ke tangan pelanggan dan mengatur ekspedisi serta hingga pencatatan keuangan perusahaan.

### **Visi Misi Perusahaan**

Visi Perusahaan:

Visi perusahaan adalah mencapai target penjualan atas barang yang dijual, memperhatikan kualitas barang dari segi mutu dan bahan yang dipakai sebelum dijual kembali, menjaga kepercayaan konsumen, mengenalkan produk yang akan dijual hingga ke luar pulau.

Misi Perusahaan:

Misi Perusahaan adalah Melakukan pengiriman barang tepat waktu, memberikan harga pasar yang relatif terjangkau, melakukan kontrol mengenai kualitas barang sebelum barang sampai ke tangan pelanggan, menciptakan hubungan baik atau kerja sama dengan pelanggan, serta memberikan pelayanan dan menjalin kerjasama antar kesepakatan bersama yang telah disetujui menjadikan perusahaan yang lebih unggul dalam mengenalkan produk hingga luar pulau dan membangun lingkungan kerja yang baik agar terjalannya komunikasi yang terbaik.

### **Manajemen Perusahaan**

Perusahaan ini berdiri sebagai “Perseroan Terbatas” (PT), dimana ada terjadinya kerjasama dalam kepemilikan terdiri dari tindakan dan saham yang disepakati berdasarkan penanaman investasi bersama. Modal dasar perusahaan berasal dari:

1. Direktur Utama dengan 100 lembar saham.
2. Direktur dengan 50 lembar saham.
3. Dua Komisaris, masing-masing memiliki 50 lembar saham.

Para pemilik bertanggung jawab penuh atas perusahaan dan memimpin sesuai dengan tujuan, menjalankan tugas yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta didukung oleh staf di bawahnya untuk untuk memastikan fungsi perusahaan agar berjalan dengan baik dan efisien.

## PEMBAHASAN

### Prosedur Perhitungan Faktur Pajak Keluaran

Dengan ini prosedur perhitungan faktur pajak keluaran PT. Dash Megah Internasional sebagai berikut:

- Mengumpulkan semua transaksi nota penjualan untuk membuat faktur pajak keluaran.
- Melakukan pemeriksaan ulang kembali atas transaksi invoice yang ditagih sudah cocok dengan barang yang dikirim.
- Masukkan nama produk pada aplikasi e-faktur (ada sebagian produk yang tidak semuanya masuk dalam e-faktur).
- Menghitung harga DPP dan PPN untuk setiap nota penjualan atas jenis barang.
- Membuat faktur pajak keluaran baru berdasarkan harga DPP yang telah dihitung dan memasukkannya kedalam e-faktur.
- Kembali melakukan pemeriksaan apakah dokumen antara nota penjualan dengan faktur pajak yang diterbitkan sudah sesuai.
- Unggah faktur pajak keluaran hingga peninjauan berhasil.

### Prosedur Perhitungan Faktur Pajak Masukan

Berikut ini adalah prosedur perhitungan faktur pajak keluaran PT. Dash Megah Internasional sebagai berikut:

- Menghubungi pemasok apakah nota pembelian sudah diunggah.
- Melakukan pemeriksaan cek atas barang yang telah dibeli sesuai atau tidak dengan surat jalan serta dengan nota dan sampai faktur pajak masukan.
- Jika sesuai dengan pembelian barang yang dilakukannya upload faktur pajak masukan di aplikasi E-faktur hingga berhasil.

- Pembelian dicatat sebagai harga DPP dan PPN yang diperoleh.

### Prosedur Perhitungan SPT masa PPN

Berikut ini adalah prosedur perhitungan SPT masa PPN PT. Dash Megah Internasional sebagai berikut:

- Mengumpulkan nota yang akan dilaporkan jumlah total DPP dalam 1 (satu) masa pajak yang dikeluarkan dan didapat.
- Masukan harga DPP ke E-faktur web yang akan dilaporkan atas SPT masa bulanan.
- Membuat rincian catatan atas nota tagihan yang telah dilaporkan serta menyimpan dokumen yang telah dilaporkan di e-faktur web.

### KENDALA YANG DITEMUKAN

Berdasarkan evaluasi penulis selama menjalani praktik kerja magang di bagian administrasi Accounting di PT. Dash Megah Internasional, penulis mengidentifikasi beberapa kendala yang muncul selama proses praktik kerja magang, yaitu sebagai berikut:

- Sistem SPT Masa PPN dapat mengalami kendala teknis seperti kesalahan sistem atau kendala koneksi.
- Sering terjadi kesalahan memasukan data sehingga menghambat kemajuan transaksi yang dimasukkan pada faktur pajak kesalahan yang dimaksud meliputi nomor faktur, tanggal, jumlah pajak.
- Faktur pajak sering kali terlambat diterima sehingga berdampak kepada keterlambatan waktu pelaporan pajak.

## SOLUSI YANG DITEMUKAN

Berdasarkan evaluasi penulis selama menjalani praktik kerja magang di bagian administrasi Accounting di PT. Dash Megah Internasional, penulis telah menemukan solusi untuk kendala yang ada, yaitu sebagai berikut:

- Selalu buat cadangan data dan simpan salinan faktur pajak. Jika ada masalah teknis, hubungi dukungan teknis sistem pelaporan untuk segera mendapatkan bantuan dan melakukan perbaikan. Jika terjadi masalah teknis, hubungi dukungan teknis sistem pelaporan untuk dukungan dan perbaikan segera.
- Validasi data sebelum memasukkannya ke dalam sistem seharusnya menggunakan sistem atau perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi untuk meminimalkan kesalahan. Periksa faktur sebelum dikirim.
- Pembeli disarankan menerbitkan faktur pajak paling lama 2 minggu setelah transaksi pembelian untuk menghindari keterlambatan penagihan pembayaran, serta membuat sistem pengarsipan sampai pelaporan yang bisa digunakan untuk mengingatkan waktu pembayaran dan pelaporan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dibahas di bab awal sebelumnya mengenai prosedur perhitungan faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan pelaporan SPT masa PPN di PT. Dash Megah Internasional, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil tugas magang yang telah dilakukan dari 22 April 2024 sampai dengan 22 Juli 2024, atas prosedur perhitungan faktur pajak keluaran pada PT. Dash Megah Internasional lebih kecil dari faktur pajak masukan, sehingga hal

ini menyebabkan PT. Dash Megah Internasional menjadi lebih bayar dan mendapatkan kompensasi pada bulan berikutnya.

- Tetapi pada bulan berikutnya, ditemukan tagihan faktur pajak keluaran lebih besar dari pada tagihan pajak masukan, sehingga menyebabkan PT. Dash Megah Internasional menjadi kurang bayar dan harus melunaskannya di bulan berikutnya. Kemudian, PT. Dash Megah Internasional juga wajib melaporkan SPT masa PPN pada bulan tersebut, agar tidak dikenakan denda telat lapor SPT.
- Penulis dapat memahami prosedur perhitungan faktur pajak keluaran, pajak masukan, dan tata cara pelaporan SPT Masa PPN di PT. Dash Megah Internasional meskipun dalam jangka waktu yang cukup singkat.

### Saran

Berdasarkan pembahasan di bab awal sebelumnya mengenai prosedur perhitungan faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan pelaporan SPT Masa PPN di PT. Dash Megah Internasional, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- PT. Dash Megah Internasional harusnya menerapkan atas penerimaan faktur pajak masukan paling lambat 2 minggu setelah transaksi pembelian, agar mempermudah penagihan nota sehingga tidak menghambat pembayaran dan dapat melakukan perhitungan yang tepat.
- Pelatihan atau sosialisasi sebaiknya diberikan kepada seluruh pegawai yang melaporkan SPT PPN secara berkala agar memudahkan dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN di PT. Dash Megah Internasional.
- Menetapkan dan membuat jadwal agar tidak adanya terjadi lupa

tanggal apabila sudah waktunya lapor SPT jika telat lapor maka akan dikenakan sanksi berupa denda.

- Menerapkan sosialisasi tim kerja agar mengenal satu sama lain agar memahami karakter dan dapat saling mengembangkan potensi ilmu kerja yang diterapkan.

## REFERENSI

- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90-102.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (n.d.). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. .
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*; edisi revisi 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia. Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu. (2019). *Perpajakan Konsep Sistem dan Implementasi*.
- Rahayu, & Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 7 Salemba Empat Jakarta*.
- Resmi, & Siti. (2011). *Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. (n.d.). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Wahjono, S. I. (2022). *Struktur Organisasi. Bahan Ajar Perilaku Organisasi*.